



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11739-11753

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemberlakuan Klausula Hardship berdasarkan Asas *Freedom of Contract* dalam Kontrak Jual Beli Batubara

Quinnashya Pradipta Early Folanda^{1✉}, Huala Adolf², Purnama Trisnamansyah³

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: Quinnashyafl@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Sebagai salah satu negara penghasil batubara terbesar, kegiatan perdagangan batubara di Indonesia didominasi dengan kegiatan ekspor yang terkadang berimplikasi pada timpangnya kebutuhan batubara dalam negeri dan jumlah batubara yang diekspor ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan kebijakan DMO di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai suatu keadaan hardship dengan kewajiban renegotiasi sebagai alternatif ketika para pihak dihadapkan dengan keadaan tersebut serta pemberlakuan klausula hardship dalam kontrak di Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam UPICC berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa prinsip keadaan sulit atau hardship merupakan suatu prinsip yang telah dianut oleh beberapa sistem hukum kontrak di dunia dan diadopsi oleh instrumen-instrumen hukum internasional sebagai upaya dalam mendorong perkembangan hukum kontrak di dunia. Pemberlakuan klausula hardship di Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi instrumen hukum kontrak internasional yang dapat diadopsi salah satunya adalah UPICC.

Kata Kunci: Ekspor Batubara, Domestic Market Obligation, Hardship, Kontrak Jual Beli Internasional.

Abstract

As one of the largest coal producing countries, coal trading activities in Indonesia are dominated by export activities which sometimes have implications for the imbalance of domestic coal needs and the amount of coal exported abroad. This research aims to examine whether changes in the DMO policy in Indonesia can be classified as a hardship situation with renegotiation obligations as an alternative when the parties are faced with such circumstances and the enactment of hardship clauses in contracts in Indonesia by adopting the principles in the UPICC based on the principle of freedom of contract. The type of research uses normative research by using the normative juridical approach method. The results of this research obtained that the principle of hardship is a principle that has been adopted by several contract law systems in the world and adopted by international legal instruments as an effort to encourage the development of contract law in the world. The enactment of hardship clause in Indonesia can be done by adopting international contract law instruments that can be adopted, one of which is UPICC.

Keywords: Coal Export, Domestic Market Obligation, Hardship, International Coal Purchase Contract.

PENDAHULUAN

Transaksi bisnis internasional merupakan suatu bagian dari kajian hukum privat atau hubungan keperdataan antara subjek hukum yang melakukan kegiatan tersebut, di mana di dalam kajian hukum privat maka hukum memberikan peluang lebih luas untuk para pihak untuk membuat, memperjanjikan, dan melaksanakan klausul yang dimuat dalam suatu kontrak bisnis internasional (Adolf & Maulana, 2020). Kontrak bisnis internasional dilandaskan pada kebebasan para pihak untuk memilih suatu hukum untuk mengatur kontrak yang dibentuk di antara keduanya, hukum kontrak internasional adalah bagian dari hukum perdata internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam transaksi bisnis antara pelaku bisnis yang berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda melalui suatu kontrak internasional yang dibuat atas kesepakatan para pihak yang telah terikat dalam transaksi tersebut (Syahrin & Aslami, 2022). Pada umumnya, transaksi bisnis internasional yang diikat dalam bentuk sebuah kontrak erat kaitannya dengan perdagangan, terutama impor ekspor komoditas, yakni salah satunya adalah komoditas batu bara.

Berdasarkan beberapa sumber yang dihimpun, terdapat 3 (tiga) negara yang berperan sebagai penyedia utama batu bara di dunia: Indonesia, Australia, dan Rusia. Terlebih lagi, pada tahun 2020 silam, Indonesia tercatat sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia dengan angka ekspor mencapai 405 juta ton (Azkiya, 2022). Kegiatan ekspor batu bara di Indonesia telah berperan besar pada penerimaan negara, di mana pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan negara mengukir angka 12,10% dan mengalami peningkatan jumlah total ekspor sebesar \$10.186,4 atau meningkat sebesar 90,26% (Meyliawati & Saputera, 2022). Sebagai salah satu

negara penghasil batu bara terbesar di dunia, popularitas batu bara sebagai sumber energi listrik di Indonesia kerap kali berimplikasi pada timpangnya kebutuhan batu bara dalam negeri dan nilai ekspor batu bara yang kian meningkat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana konstitusi negara telah menjamin kebutuhan masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah sumber daya mineral, yakni batu bara. Guna mewujudkan amanat konstitusi tersebut pemerintah Indonesia menciptakan suatu kebijakan bernama *Domestic Market Obligation* (DMO) yang bertujuan untuk mengendalikan produksi batu bara nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, serta untuk menghindari adanya kelangkaan cadangan batu bara nasional akibat dari tingginya nilai ekspor batu bara ke luar negeri.

Kebijakan DMO di Indonesia sendiri telah menuai polemik pada awal tahun 2022, di mana pada bulan Januari tahun 2022 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Nomor:13.K/HK.021/Mem.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara di Dalam Negeri telah menetapkan bahwa adanya larangan ekspor batu bara bagi badan usaha yang belum memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan. Hadirnya larangan ekspor ini tentu mengganggu pelaksanaan kontrak jual beli batu bara internasional antara para pihak, di mana kebijakan DMO ini dapat menyebabkan eksportir wanprestasi akibat tidak terlaksananya kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Namun, para pengusaha tambang di Indonesia meyakini bahwa fenomena ini digolongkan sebagai suatu keadaan kahar, sehingga diyakini bahwa tidak ada pelanggaran terhadap kontrak jual beli internasional yang dibentuk antara perusahaan tambang di Indonesia dan pembeli di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh beberapa perusahaan tambang besar di Indonesia seperti PT Indika Energy Tbk, PT Adaro Energy, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Indo Tambangraya (Fitriyani, 2022). Adanya perubahan ketentuan mengenai DMO di setiap waktunya dapat mengganggu keseimbangan dari pelaksanaan kontrak. Alih-alih memasukkan perubahan DMO dalam klausul *force majeure*, apakah perubahan DMO ini dapat ditetapkan dan dimuat dalam klausul *hardship* pada kontrak jual beli batu bara internasional dan apakah klausul *hardship* dapat diimplementasi dalam kontrak jual beli batu bara internasional yang melibatkan subjek hukum Indonesia.

Keberadaan *hardship* di Indonesia sendiri belum banyak ditemukan, terutama dalam penggunaannya pada suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Beberapa kasus di Indonesia lebih banyak menggunakan *hardship* sebagai suatu prinsip yang didalilkan dalam persidangan pada

saat menguji poin-poin gugatan, seperti dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby, yang berkaitan dengan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Insam Batubara Energy terhadap CV. Arjuna dikarenakan CV. Arjuna gagal dalam menyuplai batu bara sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang dibentuk oleh PT. Insam Batubara Energy dan CV. Energy dan gagal membayar hutang-hutang atas prestasi yang tidak terpenuhi oleh CV. Arjuna dikarenakan CV Arjuna gagal melakukan penyerahan batu bara kepada PT. Insam Batubara Energy disebabkan oleh adanya suatu keadaan sulit (*Hardship*) yakni kondisi ekonomi, di mana harga batu bara turun secara drastis pada rentang Desember tahun 2015 hingga Juli tahun 2016.

Berdasarkan kasus di atas, dapat terlihat bahwa kebijakan-kebijakan dalam perdagangan komoditas batu bara memiliki risiko ekonomi yang cukup tinggi karena bergantung erat pada kebijakan pemerintah dan juga kebijakan harga pasar yang berlaku. Untuk menghindari adanya kegagalan pemenuhan prestasi yang merugikan salah satu pihak dalam berkontrak, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemberlakuan klausula hardship dalam pembentukan kontrak jual beli batu bara. Tulisan ini akan membagi pembahasan melalui beberapa bagian. Pada bagian pertama dari pembahasan akan dilakukan paparan terkait bagaimana pengaturan *hardship* dalam perkembangan hukum kontrak di dunia. Bagian kedua dari jurnal ini akan melakukan pemaparan umum tentang pemberlakuan prinsip *hardship* di beberapa negara dan di Indonesia. Pada bagian pembahasan terakhir akan dilakukan analisa apakah klausula *hardship* dapat diberlakukan dalam kontrak jual beli batubara di Indonesia berdasarkan asas *freedom of contract* dalam hal terganggunya keseimbangan kontrak akibat kebijakan DMO.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang ditujukan untuk mengkaji suatu kualitas dari norma itu sendiri (Hendrik, 2006), sehingga objek yang diteliti adalah hukum itu sendiri. Dalam hal ini, penulis mengkaji bagaimana suatu hukum yang ada dan implementasinya dengan praktik yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan teknis deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif bertalian dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Tahap penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder mencakup (1) bahan data primer, yakni peraturan perundang-undangan; (2) bahan data sekunder, yakni buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian; dan (3) bahan data tersier, yakni kamus ataupun ensiklopedia (Soekamto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hardship dalam Perkembangan Hukum Kontrak

Dalam transaksi komersial internasional, khususnya untuk kontrak jangka panjang, perubahan-perubahan dapat terjadi dan berimplikasi pada keberlangsungan suatu kontrak. *Hardship* merupakan situasi atau kondisi yang mengacu pada pelaksanaan kontrak berubah secara drastis setelah adanya kesepakatan sehingga mengganggu keseimbangan kontrak, di mana kondisi ini sangat merugikan pihak dalam kontrak dan apabila kontrak tersebut tetap dilaksanakan akan memberatkan pihak yang berkontrak sehingga konsekuensi dari adanya kondisi ini adalah memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan negosiasi ulang dengan itikad baik untuk menyesuaikan dan mengembalikan keseimbangan kontraktual ke kondisi semula (Deshwal, 2022).

Beberapa regulasi domestik dalam beberapa negara telah mengadopsi konsep *hardship* yang bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan jika peristiwa telah membuat kinerja lebih berat daripada yang seharusnya telah diantisipasi pada saat pembentukan kontrak. Namun, solusi yang diadopsi oleh hukum nasional mungkin sangat berbeda dari satu negara dan negara lain, seperti contohnya apabila salah satu hukum nasional meminta para pihak untuk melakukan renegotiasi ulang terkait kontrak dan negosiasi ulang tidak mencapai kesepakatan maka kegagalan dari renegotiasi tersebut dapat menimbulkan beberapa hal lainnya, berdasarkan beberapa undang-undang pihak yang dirugikan hanya akan berhak untuk mengakhiri kontrak sedangkan menurut pihak lain pihak yang dirugikan akan memiliki hak untuk meminta penyesuaian keadaan kontrak yang diubah oleh hakim atau arbiter.

Konsep mengenai *hardship* diadopsi oleh beberapa sistem hukum negara-negara seperti di Perancis dan Belanda. Di samping itu, terdapat pula instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai *hardship*.

a. *Hardship* berdasarkan Hukum Perancis

Dalam sistem hukum Perancis, *hardship* tidak dikenal dalam hukum kontrak privat dan lebih sering digunakan untuk kontrak negara. Istilah yang digunakan dikenal sebagai *imprevision* atau keadaan yang tidak diduga. Pada dasarnya, hukum Perancis tidak mengakui perubahan kontrak untuk menanggukkan pelaksanaan kontrak karena dianggap sebagai pelanggaran atas asas *pacta sunt servanda*. Namun, pada salah satu kasus sengketa *Gaz de Bourdeaux* pada tahun 1916, pengadilan administrasi Perancis mengadopsi konsep *imprevision* dan memperkenalkan adanya penyesuaian terhadap kontrak penyediaan gas yang dipandang perlu untuk

menghindari bangkrutnya perusahaan gas yang pada saat itu menjadi pemasok gas untuk kota Bordeaux (Adolf, 2021).

b. *Hardship* berdasarkan Hukum Belanda

Sama halnya seperti Jerman, Belanda sendiri mengakui adanya konsep *hardship* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, di mana di dalam hukum Belanda sendiri *hardship* memiliki beberapa karakteristik (Adolf, 2021) yakni sebagai berikut:

- 1) Atas terjadinya keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, suatu pihak dapat mengajukan gugatan perubahan kontrak kepada pengadilan
- 2) Pengadilan dapat mengubah sebagian atau seluruh perjanjian
- 3) Perubahan keadaan ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya suatu perjanjian tanpa adanya perubahan perjanjian berdasarkan standar kepatutan dan keadilan.

c. *Hardship* berdasarkan Hukum Indonesia

Hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai *hardship* secara spesifik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengenal adanya konsep *hardship*, oleh karenanya konsep mengenai *hardship* tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

d. *Hardship* berdasarkan Principles of European Contract Law (PECL)

Principles of European Contract Law (PECL) mengatur secara tegas mengenai perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Di dalam pengaturan mengenai perubahan keadaan dalam PECL, secara tegas pula ditekankan hanya berlaku dalam keadaan atau kasus luar biasa (Momberg, 2011). Berdasarkan sifatnya, ketentuan perubahan keadaan dalam PECL hanya relevan dan berlaku untuk kewajiban kontraktual saja. Pendekatan PECL mengenai *hardship* ditekankan pada adanya situasi di mana terdapat beban yang sangat berat untuk melaksanakan kinerja bagi pihak yang terdampak, beban yang berlebihan tersebut terjadi ketika keadaan yang berubah mengakibatkan adanya ketidakseimbangan yang masif pada kontrak sehingga kontrak dapat menjadi batal (Momberg, 2011). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan keadaan dan keseimbangan kontrak harus bersifat fundamental.

e. *Hardship* berdasarkan International Chamber of Commerce (ICC)

Klausul *hardship* dalam ICC dikenal sejak tahun 2003, namun terdapat pembaharuan pada tahun 2020 di mana klausul *hardship* dalam ICC versi 2020 terdiri atas 3 paragraf. ICC memperkenalkan adanya 3 (tiga) alternatif dalam menghadapi keadaan sulit yakni (ICC, 2023):

a. *Party to terminate*;

Dalam hal adanya keadaan sulit, para pihak yang terkena dampak dari *hardship* diperkenankan untuk mengakhiri kontrak.

b. *Judge to adapt or terminate*; dan

Dalam hal adanya keadaan sulit, para pihak berhak untuk meminta kepada hakim atau arbiter untuk mengadaptasi keadaan atau mengakhiri kontrak.

c. *Judge to terminate*.

Salah satu pihak dapat meminta hakim atau arbiter untuk melakukan pengakhiran kontrak.

ICC menyediakan pengaturan klausula *hardship* untuk memberikan kepastian kepada para pihak, para pihak mungkin ingin mengatur situasi *hardship* ke dalam kesepakatan mereka secara terpisah dari hukum yang mengatur kontrak. Masalah yang kerap muncul dalam menghadapi adanya pengaduan terkait situasi *hardship* adalah tolak ukur apakah situasi tersebut dapat digolongkan sebagai *hardship* atau tidak sehingga dalam hal para pihak tidak dapat menyepakati solusi dari hasil negosiasi maka klausul tersebut dapat memberikan dua opsi yakni antara dilakukannya penyesuaian atau pengakhiran kontrak.

f. *Hardship* berdasarkan Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC)

Hardship dalam UPICC diatur di dalam *Article* 6.2.1, 6.2.2, dan 6.2.3., di mana definisi dari *hardship* dalam UPICC sendiri tidak jauh berbeda dengan yang dianut dalam sistem hukum yang mengenal konsep *hardship*, yakni mengenai adanya perubahan secara fundamental yang mengganggu keseimbangan kontrak akibat adanya nilai kontrak yang meningkat sangat tinggi atau menjadi sangat rendah sehingga akan merugikan pihak yang berkontrak apabila kontrak tersebut tetap dilangsungkan.

Secara harfiah, pasal 6.2.1 UPICC menegaskan mengenai *pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikat dari suatu kontrak, meskipun suatu kontrak menyebabkan kesulitan bagi salah satu atau kedua belah pihak, kontrak tetap harus dilaksanakan. Namun, terdapat komentar tambahan untuk pasal ini yang menyatakan bahwa asas

kekuatan mengikat dari suatu perjanjian tidak bersifat absolut atau mutlak ketika terjadi sebuah perubahan fundamental pada saat kontrak berlangsung, kondisi perubahan tersebut menjadi pengecualian dengan konsep yang dikenal dengan *hardship* (Schwenzer, 2014).

Pemberlakuan *Hardship* dalam Kontrak

Klausula *hardship* merupakan upaya preventif yang disediakan dalam kontrak pada saat terjadi situasi yang secara signifikan merubah keseimbangan kontrak. Penerapan klausula *hardship* digunakan oleh para pihak dengan maksud pada saat adanya perubahan kondisi yang dapat mengubah keseimbangan kontrak, mereka tidak secara langsung mengakhirinya atau membatalkannya namun tetap untuk melanjutkan kontrak tersebut (Konarski, 2003). Belum ada definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan secara fundamental, karena perubahan fundamental bergantung pada keadaan dan peristiwa itu sendiri. Namun, apabila yang dimaksud dengan perubahan fundamental yang memengaruhi biaya pelaksanaan kontrak merupakan suatu kemampuan yang dapat dihitung secara pasti, maka perubahan seperti kenaikan atau penurunan biaya secara drastis sebesar kurang dari atau lebih dari 50% (lima puluh persen) biaya atau nilai pelaksanaan kontrak dianggap sebagai jumlah yang fundamental (Yudha Hernoko, 2006).

Perubahan secara fundamental dari keseimbangan kontrak memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan negosiasi ulang kontrak dengan itikad baik untuk menyesuaikan kontrak, memulihkan kontrak, atau untuk menuntut pengakhiran kontrak apabila negosiasi gagal dijalani. Dalam praktik kontrak internasional ketentuan *hardship* berkaitan dengan keadaan yang dapat diramalkan (Konarski, 2003), namun dapat merugikan apabila tetap dilakukan. Di bawah instrumen UPICC, *hardship* membutuhkan perubahan keadaan yang begitu parah dan mendasar bahwa debitur tidak dapat melakukan prestasinya meskipun ada kemungkinan untuk tetap melaksanakan prestasi. Terlepas dari hal itu, dalam praktiknya, belum ada hal yang dapat mendeterminasi perubahan fundamental atau kinerja yang memberatkan itu dapat diukur dalam segi apa, hal ini dikarenakan para pihak bebas untuk menentukan tingkat "keberatan" dalam kontrak dilandasi dengan alasan yang relevan.

Klausul *hardship* tak lazim ditemukan dalam kontrak-kontrak komersial yang ada, ketentuan *hardship* dalam PECL, ICC, dan UPICC dianggap sebagai *soft law* sehingga tidak mewajibkan prinsip tersebut untuk dituangkan dalam kontrak. Namun, dalam perkembangan hukum kontrak di negara Inggris telah mengadopsi prinsip *hardship* dan memasukkan ketentuan ini secara tegas di dalam kontrak mereka untuk memberikan perlindungan yang terjamin. Klausul semacam ini lebih dikenal sebagai "*economic hardship*" di Inggris dan sudah

bertahun-tahun digunakan pada kontrak energi, seperti halnya klausul *hardship* telah menyediakan mekanisme untuk memperhitungkan volatilitas yang melekat pada pasar energi seperti fluktuasi harga minyak dan kerentanan pasar energi terhadap tren ekonomi makro yang luas (Langley, Vinall & Turner, 2023).

a. Associated British Ports v. Tata Steel UK Limited

Kasus Associated British Ports v. Tata Steel UK Limited diputuskan dalam persidangan di *Royal Courts of Justice London* pada Maret 2017. Kasus ini bermula dari adanya klaim yang diajukan oleh Associated British Ports untuk meminta permohonan penjelasan kepada majelis sidang untuk menginterpretasikan klausul yang ada dalam perjanjian lisensinya dengan Tata Steel UK Limited. Associated British Port memiliki dan mengoperasikan 21 (dua puluh satu) pelabuhan di Britania Raya dan Tata Steel UK Limited adalah pemilik bisnis pembuatan baja, di dekat salah satu pelabuhan milik Associated British Port terdapat pabrik baja milik Tata Steel, sehingga pada 1 Maret 1995 keduanya membentuk perjanjian lisensi untuk menetapkan hak dan kewajiban antara Tata Steel UK Limited dan Associated British Ports sehubungan dengan penggunaan fasilitas Tidal Harbour milik Associated British Ports oleh Tata Steel UK Limited. (EWHC 694, 2017).

Pada tanggal 11 Februari 2016, Tata Steel UK Limited telah memberikan pemberitahuan kepada Associated British Ports tentang adanya perubahan kondisi keuangan dan meminta dilakukan renegotiasi untuk merundingkan beberapa amandemen dalam perjanjian terutama mengenai separuh dari biaya pelaksanaan kontrak yang dibayarkan oleh Tata Steel UK Limited. Pemberitahuan ini didasarkan pada Pasal 22 Perjanjian yang berbunyi:

"It is hereby agreed between the parties that in the event of any major physical or financial change in circumstances affecting the operation of [Tata's] Works at Llanwern or Port Talbot or ABP's operation of the Tidal Harbour on or at any time after the 15th day of September 2007 either party may serve notice on the other requiring the terms of this Licence to be re-negotiated with effect from the date on which such notice shall be served. The parties shall immediately seek to agree amended terms reflecting such change in circumstances and if agreement is not reached within a period of six months from the date of the notice the matter shall be referred to an Arbitrator."

Berdasarkan bunyi klausul di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak antara keduanya mengakui adanya penerapan klausula *hardship* dan menyediakan upaya renegotiasi sebagai solusi dalam hal terjadi kondisi *hardship*. Di sisi lain, Associated British Port merasa bahwa tidak ada perubahan ekonomi yang besar dalam keadaan sehingga kondisi yang diajukan oleh Tata Steel tidak cukup untuk memicu berlakunya klausul tersebut. Namun, dalam keputusannya, hakim memutuskan bahwa klausul tersebut tetap valid meskipun tidak

ada tolak ukur yang jelas dalam menentukan perubahan ekonomi yang besar, hakim mencatat bahwa tidak sulit untuk menentukan arti komersial di balik klausul tersebut. Sehingga frasa tersebut cukup pasti dan menjamin untuk dapat ditegakkan (Stevens & Boltens, 2023).

b. Putusan Nomor 3817L/Pdt/2013 mengenai kasus antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

Kasus antara PT Adhi Karya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersumber dari dibentuknya Perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Pekerjaan 06 Pembangunan Masjid Agung di Pangkalan Kerinci melalui pelelangan yang telah menetapkan, memutuskan, dan menunjuk PT Adhi Karya sebagai pemenang lelang atas pelaksanaan pembangunan masjid tersebut, Perjanjian ini ditetapkan selama jangka waktu pelaksanaan 20 (dua puluh) bulan dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, terjadi perubahan keadaan di mana adanya kebijakan moneter melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2008, Peraturan Menteri ESDM ini menimbulkan pula adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara langsung berimplikasi pada setiap sektor industri, ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan pada usaha jasa konstruksi karena adanya kenaikan harga barang, bahan, serta upah yang dipakai dalam pembangunan proyek menjadi naik sehingga mengakibatkan pula kenaikan biaya dan nilai pengerjaan dari PT Adhi Karya. Dalam hal ini, PT Adhi Karya selaku pelaksana dalam proyek merasa dirugikan dengan mengeluarkan biaya ekstra di luar kesepakatan yang dituangkan.

PT Adhi Karya berdasarkan itikad baik tetap melaksanakan pekerjaannya dengan catatan mengupayakan adanya penyesuaian harga/esklasi terhadap pengerjaan proyek yang telah dikerjakannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tidak pernah mengajukan adanya penyesuaian anggaran kepada instansi terkait untuk menentukan eskalasi harga. Oleh karenanya, PT Adhi Karya mengajukan gugatan mengenai hal ini. PT Adhi Karya dalam gugatannya mendalilkan bahwa penyesuaian anggaran untuk harga/eskalasi dari proyek merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Kontrak Induk yang memuat ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk mengajukan penyesuaian harga/eskalasi dalam hal adanya kebijakan pemerintah dalam bidang moneter yang secara resmi menetapkan adanya kenaikan harga yang di mana termasuk dalam keadaan *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Pemberlakuan Klausula Hardship dalam Kontrak Batubara di Indonesia berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Hukum kontrak di Indonesia yang tidak mengakui prinsip mengenai *hardship* membuat pencantuman klausul *hardship* sangat lazim ditemukan pada kontrak-kontrak bisnis di Indonesia. Faktanya, hukum kontrak yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan warisan hukum kolonial yang sudah tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan bisnis dan perkembangan perdagangan internasional yang berkembang pesat dan juga memiliki pengaruh besar bagi para pelaku usaha di Indonesia. Sejarah pembentukan kontrak internasional berawal dari adanya resolusi yang dibentuk oleh Institute of International Law (IDI) melalui sidang di Swiss pada tahun 1991 yang memperkenalkan *The Autonomy of the Parties in International Contract Between Private Persons or Entities* (Adolf, 2021). Bersumber dari resolusi tersebut mulai dikenal pula 2 (dua) prinsip utama dalam membentuk kontrak internasional antara para lembaga privat: 1. Prinsip Otonomi Para Pihak (*autonomy of the parties*) dan 2. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*). (Adolf, 2021)

Dalam hukum kontrak internasional, otonomi para pihak memberikan kebebasan bagi mereka yang ingin mengikat diri dalam kontrak internasional untuk membuat klausula dan anatomi kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak. Kedua prinsip ini lebih banyak menekankan mengenai kebebasan bagi para pihak untuk memilih pilihan hukum yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut dan juga hukum yang dipilih berupa hukum nasional yang disepakati dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Adolf, 2021). Unidroit melalui instrumen UPICC memiliki prinsip *hardship* serupa yang mengatur tentang *impossibility to perform* dalam pelaksanaan kontrak dan mengingat Indonesia telah meratifikasi *Statute of International Institute for Unification of Private Law* dan menjadi anggota ke-63 dari Unidroit maka prinsip *hardship* dalam UPICC dapat berlaku bagi kontrak di Indonesia. Prinsip *hardship* seperti yang ada di UPICC sudah dapat diberlakukan mengingat pula dalam pembentukan kontrak internasional, di samping memerhatikan hukum yang mengatur kontrak diikuti pula dengan prinsip hukum atau kebiasaan dagang internasional. Akan tetapi, apabila tidak dimasukkan sebagai klausula dalam kontrak, prinsip *hardship* baru akan berlaku pada saat terjadi sengketa, di mana pihak dalam berkontrak dapat menguji apakah kondisi yang sedang dihadapi olehnya merupakan suatu *hardship* yang akan ditentukan oleh hakim atau arbiter sehingga proses renegotiasi akibat *hardship* baru akan terjadi pada saat putusan keluar.

Untuk mengantisipasi panjangnya proses dalam melakukan klaim *hardship* dalam menghadapi perubahan kebijakan DMO yang berindikasi mengganggu keseimbangan kontrak, para pihak dapat lebih dulu mengatur mengenai hal ini dengan memuat klausula *hardship* yang mencantumkan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan *hardship* bagi para pihak yang

berkontrak khususnya mengenai perubahan kebijakan DMO terkait. UPICC dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi bagi pembaharuan modernisasi hukum kontrak Indonesia karena prinsip dalam UPICC dianggap sebagai prinsip-prinsip hukum kontrak modern yang merepresentasikan perkembangan hukum kontrak internasional yang bersumber baik dari sistem hukum *civil law* dan *common law*, meskipun UPICC adalah *soft law* namun UPICC dapat digunakan sebagai referensi untuk membentuk kontrak dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu berdasarkan kebutuhan para pihak (Mandala, 2017).

Pencantuman klausula *hardship* dalam kontrak jual beli batu bara internasional dapat pula dilandasi dengan asas kebebasan berkontrak para pihak, sejalan dengan Doktrin Transaksi atau Tindakan Hukum (*Legal Transaction* atau *Juristic Act*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa transaksi hukum merupakan tindakan di mana individu diberi wewenang oleh hukum untuk mengatur tindakan tertentu secara sah, transaksi tersebut yang dinamakan dengan tindakan yang menciptakan hukum atau *law-creating act* (Adolf, 2010). Asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak dapat menjadi jalan pembuka bagi para pihak untuk dapat memuat klausula *hardship* di dalam kontrak mereka khususnya mencantumkan pula beberapa kondisi yang dapat diklasifikasikan sebagai keadaan sulit dalam kontrak, contohnya saat terjadi perubahan kebijakan DMO yang mengganggu keseimbangan kontrak bagi para pihak.

Penyesuaian dalam memberlakukan klausula *hardship* dapat beragam, karena *hardship* bukan sebuah klausula baku yang memiliki bentuk baku dalam pengaturannya, kecuali apabila para pihak ingin mengadopsi bentuk klausula *hardship* dalam model CISG yang bersifat *hard law* dan wajib dipatuhi. Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa prinsip *hardship* seperti dalam UPICC hanya bersifat *soft law*, oleh karena itu pemberlakuan klausula *hardship* berdasarkan prinsip dalam UPICC dapat diadopsi sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Membentuk klausula *hardship* berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak jual beli batu bara internasional internasional yang melibatkan pihak di Indonesia dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengadopsi Prinsip *Hardship*, (2) Identifikasi Risiko *Hardship*, (3) Mencantumkan Definisi *Hardship*, (4) Menentukan Kriteria *Hardship*, (5) Prosedur Penanganan *Hardship*, (6) Perubahan Kontrak dalam Menghadapi *Hardship*, (7) Penyelesaian Sengketa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pemberlakuan klausula *hardship* berdasarkan Asas *Freedom of Contract* dalam kontrak jual beli Batubara, diperoleh kesimpulan:

1. Prinsip keadaan sulit atau *hardship* merupakan suatu prinsip yang telah dianut oleh beberapa sistem hukum kontrak di dunia dan diadopsi oleh instrumen-instrumen hukum internasional sebagai upaya dalam mendorong perkembangan hukum kontrak di dunia. Prinsip ini menitikberatkan pada perubahan keadaan yang memengaruhi keseimbangan kontrak secara fundamental. Indonesia sendiri tidak mengenal adanya prinsip *hardship* dalam sistem hukum kontrak, alih-alih mengakui keberadaan *hardship*, Indonesia lebih mengenal klausula *force majeure* dalam hal adanya perubahan keadaan pada pelaksanaan kontrak. Sektor perdagangan batu bara memiliki risiko yang sangat tinggi dari segi ekonomi, di mana sektor ini bergantung erat pada kebijakan pemerintah dan kebijakan pasar dalam penentuan harga penjualan. Kehadiran kebijakan DMO di Indonesia dapat menjadi risiko bagi para pelaku usaha khususnya dalam kegiatan perdagangan internasional, karena perubahan kebijakan DMO berimplikasi pada pelaksanaan kontrak secara signifikan. Kendati demikian, perlu adanya pembentukan suatu klausula *hardship* dalam kontrak batu bara untuk menghindari adanya wanprestasi apabila terjadi perubahan kebijakan DMO yang mengganggu keseimbangan kontrak para pihak.
2. Pemberlakuan klausula *hardship* di Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi instrumen hukum kontrak internasional yang dapat diadopsi salah satunya adalah UPICC. Prinsip-prinsip yang termuat dalam UPICC dapat diadopsi oleh pelaku usaha di Indonesia atas landasan telah diratifikasinya *Statute of International Institute for Unification of Private Law* (Indonesia menjadi anggota ke-63 Unidroit dan meratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2008), UPICC sendiri mengenal adanya prinsip *hardship* yang dapat digunakan sebagai upaya alternatif dalam menyelamatkan keberlangsungan kontrak dengan penyelesaian renegotiasi pada saat terjadi perubahan keadaan yang memengaruhi pelaksanaan kontrak, sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak di mana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat klausula kontrak, memilih pilihan hukum, hingga mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat diimplementasikan di dalam kontrak, maka para pelaku usaha di Indonesia dapat membentuk klausula *hardship* di dalam kontrak mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan mengadopsi prinsip *hardship* yang dimuat dalam UPICC dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu berdasarkan kebutuhan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan Maulana, Mursal. *Hukum Perdagangan Internasional dan Fasilitas Perdagangan* (Bandung:Keni Media, 2020).
- Adolf, Huala, *Bab-Bab tentang Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung:Keni Media, 2021).
- Adolf, Huala, *Instrumen-Instrumen Hukum tentang Kontrak Internasional*, (Bandung:Keni Media, 2021).
- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Cetakan Ketiga*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Deshwal, Seema dan Ritu, "Contractual Exemption Theories of Force Majeure and Hardship in International Law", *International Journal of Law Management and Humanities Vol. 5, Issue 6*, (2022).
- Dihni, Azkiya Vika, "Daftar Negara Eksportir Batu Bara Terbesar di Dunia pada 2020, RI Nomor Satu", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/06/daftar-negara-eksportir-batu-bara-terbesar-di-dunia-pada-2020-ri-nomor-satu>, diakses pada 27 November 2022.
- Fitriyani, Ema, "Raksasa Batu Bara Ramai-ramai Bersuara soal Larangan Ekspor", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/raksasa-batu-bara-ramai-ramai-bersuara-soal-larangan-ekspor-1xHMSptl6ui/full>, diakses pada 31 Agustus 2022.
- Hernoko, Agus Yudha, ""Force Majeure Clause" atau "Hardship Clause" Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis", *Perspektif Vol. XI, No.3*, (2006).
- ICC, "Force Majeure and Hardship Clause March 2020", <https://iccwbo.org/news-publications/icc-rules-guidelines/icc-force-majeure-and-Hardship-clauses/#single-hero-document>, diakses pada 21 April 2023.
- Konarsi, Hubert, "Force Majeure and Hardship Clause in International Contractual Practice", *International Bus. LJ*, (2003).
- Langley, James, Vinall, Matthew, dan Turner, Matthew, "Three degrees of hardship: an English Law Perspective", <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/january/22/three-degrees-of-hardship-an-english-law-perspective#footnote5-ref>, diakses pada 2 Mei 2023.
- Mandala, Subianta, "UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Media Hukum Vol. 24, No.2*, (2017).
- Konarsi, Hubert, "Force Majeure and Hardship Clause in International Contractual Practice", *International Bus. LJ*, (2003).

Mandala, Subianta, "UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Media Hukum Vol. 24*, No.2, (2017).

Meyliawati, Risca dan Saputera, Deni, dkk, "Determinants of Indonesia Coal Commodity Export Before and Post the Spread of the Covid-19 Policy", *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Vol. 1*, No. 5, (2022).

Mezak, Mendray Hendrik, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. 3*, No.3, (2006).

Schwenzer, Ingeborg, "Exemption in Case of Force majeure and Hardship-CISG, PICC, PECL, and DCFR", *Curitiba Jurua Editora*, (2014).

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).

Syahrin, Aminur Alfi dan Aslami, Nur, "Peran Hukum pada Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas", *JOSR:Journal of Social Research 1*, Nomor 3, (2022).

Uribe, Rodrigo Momberg, "Change of Circumstances in International Instruments of Contract Law", *European Review of Private Law*, Vol 15 (2), (2011).

Stevens & Boltons, "High Court Rules "Renegotiation" Clause in Commercial Contract is Not Void for Uncertainty", https://www.stevensbolton.com/site/insights/articles/commercial_contract_re_negotiation_clause_is_not_void, diakses pada 3 Mei 2023.

Associated British Ports v. Tata Steek UK Limited 2017.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Putusan Nomor 2817K/Pdt/2013 mengenai kasus antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Keputusan Menteri ESDM 139 K/HK/02/MEM.B./2021

Keputusan Menteri ESDM 13 K/HK.021/MEM.B./2022

Keputusan Menteri ESDM 267 K/MB.01/MEM.B./2022

The Unidroit Principles for International Commercial Contracts 2016